

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kewajiban Pajak Mutlak / Teori Bakti

Menurut Teori Kewajiban Pajak Mutlak, yang juga dikenal sebagai teori bakti, pajak merupakan kewajiban absolut setiap warga negara. Teori ini didasarkan pada organ theory yang dikembangkan oleh Otto von Gierke (1841-1921), yang memandang negara sebagai suatu organisme, dan warga negara sebagai bagian integral dari tubuh negara tersebut. Oleh karena itu, warga negara memiliki kewajiban mutlak untuk berkontribusi kepada negara, salah satunya melalui pembayaran pajak.

Negara, dalam konteks ini, memiliki hak absolut untuk memungut pajak guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Di Indonesia, landasan hukum pemungutan pajak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A, yang menyatakan bahwa *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”*

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat pemerataan sosial dan ekonomi. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, PKB dan BBNKB merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan daerah yang menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Kabupaten Kebumen. Selaras dengan Teori Bakti, kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB mencerminkan komitmen warga negara terhadap pembangunan. Upaya pemerintah seperti modernisasi sistem perpajakan melalui implementasi Sistem Administrasi Pajak Online (*New Sakpole*) turut mendorong peningkatan penerimaan pajak. Di daerah seperti Kebumen, penerimaan dari PKB dan BBNKB memiliki dampak langsung terhadap alokasi anggaran pembangunan, yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Teori Bakti memberikan landasan teoritis yang kuat bahwa kontribusi pajak kendaraan, khususnya PKB dan BBNKB, memegang peran strategis dalam memperkuat PAD dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Implementasi kebijakan pusat bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah agar dapat berperan aktif sebagai penggerak pembangunan, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dan memahami kebutuhan masyarakat (Munir & Andini, 2017).

Secara umum, pajak memiliki beberapa ciri utama yang menjadi karakteristik khas dalam sistem perpajakan yaitu :

1. Bersifat memaksa : Pembayaran pajak wajib dilakukan oleh setiap wajib pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Tidak ada imbalan langsung: penting dalam meningkatkan lokal revenue dan mendukung kemajuan regional yang berkelanjutan. Meskipun pajak tidak memberikan keuntungan langsung kepada individu, mereka digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
3. Diatur oleh undang-undang: Pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang sah dan jelas.

Di Indonesia tersendiri terbagi atas beberapa jenis pajak seperti :

1. Pajak Penghasilan (PPh) : Pajak ini dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh individu dan badan usaha. PPh terbagi menjadi beberapa kategori, termasuk PPh 21 untuk karyawan, PPh 22 untuk entitas bisnis tertentu, dan PPh 23 yang dikenakan pada pendapatan tertentu seperti dividen dan royalti.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : PPN adalah bentuk yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa. Pajak ini bersifat konsumsi dan dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dengan tarif umum yang berlaku.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : PBB tergolong sebagai pajak dikenakan pada tanah dan bangunan yang dimiliki oleh perorangan atau badan. Pajak ini bertujuan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah dan digunakan untuk keperluan umum.
4. Bea Meterai : Bea meterai dikenakan pada dokumen tertentu yang digunakan sebagai bukti transaksi, seperti akta jual beli, perjanjian, dan dokumen resmi lainnya. Pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan administratif dan hukum.
5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) : PKB termasuk kategori pajak tahunan yang dikenakan setiap pemilik kendaraan bermotor. Pajak ini digunakan untuk mendanai pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi.
6. Pajak Daerah : Selain pajak negara, ada juga pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Pajak-pajak ini bertujuan untuk meningkatkan PAD diharapkan guna pembangunan lokal. Dengan berbagai jenis pajak ini, diharapkan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan dapat diciptakan untuk mendukung transformasi ekonomi dan kesejahteraan umum di Indonesia.

2.1.3 Pajak Daerah

A. Pengertian Pajak Daerah

Keberadaan pajak daerah memegang peran krusial dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan layanan publik yang optimal dan berkelanjutan. Namun, hal ini tidak dapat tercapai

tanpa partisipasi aktif masyarakat melalui kontribusi pajak. Pajak daerah bukan sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung secara satu persatu, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Jenis Pajak Daerah :

1. Pajak Daerah Provinsi (Tingkat I)
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d. Pajak Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota (Tingkat II)
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir

Manfaat dari pajak daerah tidak dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, melainkan diwujudkan dalam bentuk layanan publik dan infrastruktur yang dapat dinikmati bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pajak bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi juga tentang membangun rasa tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif. Dengan membayar pajak, masyarakat turut serta dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mendukung kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Menurut Mardiasmo (2018) Pajak bersifat memaksa, artinya setiap individu atau badan usaha yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajibannya tanpa bisa mengelak atau menghindar. Pajak daerah memegang peran krusial dalam mendukung keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, karena menjadi sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membayar berbagai program pembangunan dan layanan publik. Dengan dana yang terkumpul dari pajak daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah mereka. Tanpa kontribusi dari pajak daerah, upaya untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan akan sulit tercapai.

B. Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah sangat membantu pemerintah dan pembangunan daerah. Tanpa pendapatan pajak yang cukup, pemerintah daerah akan kesulitan mendanai berbagai program yang telah direncanakan. Oleh karena itu, fungsi pajak daerah tidak hanya administratif, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Anggaran dari pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program dan proyek, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dengan cukup pajak, masyarakat dapat menikmati sarana umum yang lebih baik dan memadai.

2. Fungsi Pengaturan (Regulerend)

Selain sebagai sumber pendapatan, pajak daerah juga berperan dalam mengatur perilaku masyarakat. Contoh nyata dari fungsi ini adalah penerapan pajak tinggi untuk kendaraan bermotor guna mengurangi tingkat lalu lintas di kota besar. Biaya ini dapat mendorong orang untuk menggunakan transportasi publik daripada kendaraan pribadi.

3. Fungsi Distribusi

Pajak juga berperan dalam membantu menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata dalam masyarakat. Nantinya dapat dialokasikan ke dalam program bantuan sosial atau subsidi bagi masyarakat kurang beruntung. Oleh karena itu, fungsi distribusi ini diharapkan dapat mengurangi disparitas ekonomi dan menciptakan kondisi sosial yang lebih adil.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak daerah membantu menjaga stabilitas ekonomi di wilayah tertentu. Dalam kondisi ekonomi yang kurang ideal, pemerintah bisa memberikan

insentif pajak untuk mendorong kegiatan ekonomi. Di sisi lain, ketika ekonomi tumbuh pesat, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk mengendalikan inflasi.

Dengan mengoptimalkan berbagai fungsi pajak ini, pemerintah daerah tidak hanya mendapatkan pendapatan, tetapi juga dapat menciptakan dampak positif yang luas pada masyarakat.

C. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berperan sebagai tiang utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah dan pembangunan di tingkat lokal. Pendapatan ini tidak hanya diperoleh dari pajak daerah, tetapi juga dari berbagai sumber yang sah lainnya. Dengan memaksimalkan pendapatan dari sumber-sumber lokal, pemerintah daerah diharapkan dapat kurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat dan menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada. Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan, pemerintah daerah menerapkan berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan mengeksplorasi potensi pajak daerah yang sudah ada dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pungutan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk mencapai target pendapatan daerah. Masyarakat yang aktif dan paham akan kewajiban pajak akan memberikan kontribusi positif dalam memperkuat pendapatan daerah, sehingga pemerintah dapat lebih fleksibel pada perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Jenis – jenis pendapatan daerah terdiri dari ;

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Pajak Daerah;
- b. Pendapatan Retribusi Daerah;
- c. Lain-Lain PAD Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah pendapatan daerah yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan hukum dan peraturan. PAD lainnya biasa di sebut dengan LLPAD adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. LLPAD, di antaranya: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

a. Dana Perimbangan meliputi :

- Dana Alokasi Umum;
- Dana Alokasi Khusus;
- Dana bagi Hasil.

b. Pendapatan Lain-lain yang Sah meliputi :

- Pendapatan Hibah;
- Pendapatan Dana Darurat;
- Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

D. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum memegang peran krusial dalam proses pengumpulan pajak daerah. Kebijakan perpajakan harus memiliki legitimasi yang kuat agar dapat diterima oleh masyarakat dan dilaksanakan secara konsisten. Seiring dengan perkembangan kebutuhan ekonomi dan dinamika sosial, peraturan mengenai pajak daerah terus mengalami penyesuaian. Beberapa peraturan penting yang menjadi landasan hukum pajak daerah sebagai berikut:

1. UU No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
Undang-undang ini menjadi dasar awal pengaturan pajak daerah di Indonesia.
2. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-undang ini mengatur lebih rinci mengenai jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, serta mekanisme pemungutannya.
3. UU No. 34 Tahun 2000;
Undang-undang ini merevisi UU No. 18 Tahun 1997 agar selaras dengan dinamika zaman dan tuntutan otonomi daerah.
4. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum baru dalam mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

A. Pengetian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak regional. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 1 Nomor 3, Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat, maupun jenis lainnya yang beredar di jalan. Pajak ini menjadi salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah provinsi, sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal. Tujuan utama dari pemungutan PKB ini untuk mencapai perolehan pajak daerah, mengendalikan jumlah kendaraan di jalan, dan memperbaiki kualitas infrastruktur transportasi.

A. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Diatur Dalam :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.

4. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

B. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek PKB meliputi kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, namun tidak mencakup alat berat atau kendaraan berukuran besar yang tidak difungsikan untuk angkutan orang maupun barang di jalan umum. Definisi kendaraan bermotor mencakup seluruh kendaraan yang memiliki roda, termasuk gandengannya, yang dioperasikan di berbagai jenis jalan darat, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di perairan dengan kapasitas berat kotor antara GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah :

- a) Kereta api;
- b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, antara lain tank, panser, truck pengangkut pasukan dan logistik;
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- d) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual;\

- e) Kendaraan bermotor yang dikuasai negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita;
- f) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

C. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, badan, maupun instansi pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Instansi pemerintah mencakup Pemerintah Pusat, TNI/Polri, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap pihak yang menjadi pemilik atau pengendali kendaraan bermotor, baik digunakan untuk keperluan pribadi, operasional, maupun kepentingan publik, memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan memenuhi kewajiban ini, mereka turut berkontribusi terhadap pendapatan negara dan mendukung sistem administrasi yang teratur dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

D. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 dilakukan dengan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok utama yang saling mempengaruhi, yaitu :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ;
2. Bobot kendaraan yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Penentuan Jenis Dasar Kendaraan memperhatikan salah satu atau lebih :

- a) Ukuran Kendaraan;
- b) Isi Cilinder;
- c) Kapasitas Penumpang;
- d) Jumlah Berat Bruto/JBB (Massa Total).

Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024. Harga Pasar Umum (HPU) adalah harga rata-rata yang didapatkan dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan Harga Pasar Umum (HPU) yang berlaku pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Namun, jika Harga Pasar Umum (HPU) untuk kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dapat ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa atau semua faktor berikut :

- a) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b) Harga kendaraan untuk umum atau pribadi;
- c) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- f) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;

- g) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang.

Berat yang digunakan untuk menghitung dasar penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau polusi lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot ini dinyatakan dalam bentuk koefisien dengan ketentuan berikut :

- a) Koefisien sama dengan 1 (satu) menunjukkan bahwa kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor tersebut masih dianggap dalam batas toleransi.
- b) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) menunjukkan bahwa kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap telah melewati batas toleransi.

Penentuan bobot dalam bentuk koefisien dihitung berdasarkan beberapa faktor, termasuk :

- a) Tekanan gandar, yang dibedakan berdasarkan jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
- b) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dikelompokkan menurut jenis bahan bakar, seperti bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya, kecuali bahan bakar berbasis energi terbarukan;
- c) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor, yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024, berat berdasarkan tekanan gandar ditentukan sebagai berikut :

1. Mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
2. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. Jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. Blind van, pick up, pick up box dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
5. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
6. Light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
dan
7. Truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

Penentuan berat ini bertujuan untuk mencerminkan dampak relatif kendaraan terhadap infrastruktur jalan dan lingkungan, sehingga pengenaan pajak bisa dilakukan dengan lebih adil dan proporsional.

E. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor termasuk ketentuan tentang bagaimana tarif tersebut harus ditetapkan oleh pemerintah daerah.

1,05%	Untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor pertama.
0,5%	untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;

Tarif progresif dikenakan pada kendaraan bermotor berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, dengan rincian sebagai berikut:

1,04%	Kepemilikan kedua;
1,75%	Kepemilikan ketiga;
2,10%	Kepemilikan keempat;
2,45%	Kepemilikan kelima dan seterusnya.

Ketentuan tarif progresif berlaku untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi (TNKB hitam/putih). Tarif ini diberlakukan pada jenis kendaraan tertentu, yaitu:

- a) Kepemilikan dan/atau penguasaan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor orang pribadi roda 2 (dua) dengan kapasitas mesin 200 (dua ratus) cc ke atas, roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat).
- b) kendaraan bermotor roda empat yang meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis sedan, jeep, minibus, dan mikrobus.

Kepemilikan kendaraan ini didasarkan pada nama dan alamat pemilik yang sama. Urutan kepemilikan juga diatur berdasarkan tanggal penyerahan. Selain itu,

urutan kepemilikan untuk kendaraan roda dua dan roda empat dilakukan secara terpisah.

2.1.5 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

A. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 1 Nomor 4, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Selanjutnya untuk hal Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut BBNKB II Dalam Provinsi adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dari dalam Provinsi Jawa Tengah. Proses balik nama dalam hal ini mengacu pada pengalihan status kepemilikan kendaraan bermotor dari penjual yang sebelumnya adalah pemilik kepada pembeli yang kini menjadi pemilik baru kendaraan tersebut

Proses perubahan nama dilakukan di kantor Sistem Administrasi Satu Pintu Terpadu (SAMSAT) setempat, di mana pendaftaran awal Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilakukan. Setelah proses pergantian nama selesai, nama pemilik baru kendaraan, beserta alamat pembeli, akan tercantum di buku BPKB dan STNK, sementara nama pemilik lama tidak akan tercantum lagi dengan maksud lain dihapuskan dari dokumen tersebut. Setelah proses perubahan nama selesai,

para wajib pajak akan menerima STNK baru dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang baru, yang berlaku selama 5 tahun ke depan. Namun, perlu diingat bahwa nomor registrasi kendaraan tidak akan berubah kecuali pemilik pindah ke luar provinsi..

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencatatan perubahan kepemilikan kendaraan, tetapi juga merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi, yang secara langsung mendukung program pembangunan daerah. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber-daya-sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu (Soares dkk., 2015).

B. Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor didasarkan pada beberapa peraturan hukum, termasuk :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggal Tahun Kelima Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.
5. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

C. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor telah menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Kendaraan tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga mencerminkan status sosial dan mobilitas untuk mempermudah berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ketika kepemilikan kendaraan berubah, seringkali muncul tantangan terkait administrasi dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik baru. Mengingat hal ini, pemerintah Jawa Tengah berupaya memberikan kemudahan melalui pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II).

Kebijakan ini, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2023 mencakup pembebasan biaya yang terkait dengan proses balik nama kendaraan bermotor yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu BBNKB II dalam Provinsi dan BBNKB II luar Provinsi. Selain itu, wajib pajak yang melakukan pembayaran BBNKB II tidak akan dikenakan biaya balik nama maupun denda balik nama, sehingga memberikan kemudahan bagi para pemilik kendaraan dalam proses administrasi kepemilikan.

D. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam menganalisis kepemilikan kendaraan bermotor, peran subjek dalam proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi sangat penting. Ini karena subjek yang terlibat tidak hanya terdiri dari individu, tetapi juga meliputi berbagai entitas hukum dan lembaga pemerintah yang memiliki kendaraan. Dengan aturan yang jelas, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2024, subjek pembebasan BBNKB termasuk pembebasan bea balik nama terhadap Kendaraan Bermotor milik orang pribadi, Badan Hukum, instansi pemerintah dari dalam dan luar Daerah yang akan didaftarkan di Daerah. Selain itu, pembebasan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah pendaftaran kendaraan dan memudahkan transaksi jual beli, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan pengembangan infrastruktur transportasi di wilayah Jawa Tengah, khususnya di kabupaten Kebumen.

E. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2023 menetapkan bahwa dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB yang ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2022. NJKB ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
2. Dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB, dan BBNKB.

NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.

F. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Adapun mengenai tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini diatur secara jelas dalam Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Peraturan ini dibuat sebagai pedoman resmi dalam menetapkan tarif dan prosedur bea balik nama kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. 10% untuk penyerahan pertama kendaraan bermotor oleh orang pribadi, badan, angkutan umum, dan instansi pemerintah.
2. 10% untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin.

3. 10% untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, yang dihitung dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) terbaru pada saat dilakukan perubahan bentuk.
4. 10% untuk penyerahan kendaraan bermotor eks CC/CD, eks badan-badan internasional di bawah PBB, dan eks kontraktor asing yang tidak dire-ekspor kepada badan penyalur.
5. 10% untuk penyerahan kendaraan bermotor hasil lelang dump TNI/POLRI.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Definisi ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Santosa & Rahayu (2005) dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan yang bersih. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan hanya sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan cerminan dari kemandirian dan potensi daerah untuk mengelola sumber daya yang telah tersedia.

Melalui sistem desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan, menggali sumber daya, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, dengan tujuan utama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mamuka &

Elim, 2014). Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidaklah mudah untuk dilakukan, setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga strategi untuk mengelola dan mengambil Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Dalam konteks ini, keberhasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan, pemerintah daerah tidak hanya menciptakan rasa memiliki, tetapi juga meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk membiayai program pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu terus berinovasi dan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kontribusi mereka dalam pembangunan daerah, agar mereka lebih aktif dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan daerah secara berkelanjutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memiliki peran penting dalam memberikan dasar bagi peneliti untuk memperkaya wawasan mereka dan memperkuat argumen dalam studi ini. Selain itu, tinjauan terhadap studi sebelumnya membantu peneliti memahami berbagai pendekatan yang telah digunakan dalam menganalisis topik terkait, serta

menjelajahi inspirasi dan ide-ide baru yang relevan dengan konteks penelitian saat ini.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa studi yang relevan dengan topik ini, terutama dalam pengaruh penerimaan PKB dan BBNKB terhadap PAD. Berikut adalah tabel penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuni Anggraini Manangun, Ivonne S. Saerang, Joy Elly Tulung (2023)	Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Variabel independen : - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (X1) - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (X2) Variabel dependen:	Rata-Rata Efektivitas PKB Sebesar 95,78% Dan BBNKB Sebesar 97,83%. Efektivitas Pemungutan Menunjukkan Fluktuasi, Tetapi Secara Umum Memberikan Dampak Positif Terhadap PAD

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		(Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah PPD Kotamobagu	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	
2	Zahra Putri Khoerunnisa Rahmat, Diamonalisa Sofianty (2022)	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Periode 2018-2020)	Variabel Independen : X1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) X2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Variabel Dependen :	PKB Dan BBNKB Berpengaruh Signifikan Dan Positif Terhadap PAD Kota Bandung. Koefisien Determinasi Menunjukkan Bahwa 99.7% Dari PAD Dipengaruhi Oleh Kedua Variabel Ini, Dengan PKB Berkontribusi Sebesar 81.65% Dan BBNKB Sebesar 18.08%

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Y Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
3	Rita Putri Wulandari, Rita Dwi Putri, Lili Wahyuni (2022)	Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat	Variabel Independen : X1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) X2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Variabel Dependen : Y Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $10,066 > t$ tabel $1,895$ sedangkan untuk signifikansi $0,000 < 0,05$. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $1,329 < t$ tabel $1,895$, untuk signifikansi $0,220 > 0,05$.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung $50,745 > F$ tabel $4,737$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$
4	Nimas Galuh Savitri, Ary Yunita Anggraeni (2021)	Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan	Variabel Independen : X1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) X2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	PKB Berpengaruh Signifikan Terhadap PAD Dengan Nilai Sig T $0,001 < 0,05$. Hal Ini Merupakan Meningkatnya Penerimaan PKB Menyebabkan Kenaikan Pada PAD.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Asli Daerah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - 2019	Variabel Dependen : Y Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BBNKB Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap PAD Dengan Nilai Sig T Sbesar 0,635 > 0,05. Hal Ini Terjadi Karena Banyak Masyarakat Jawa Timur Yang Lebih Memilih Kendaraan Baru. PKB Dan BBNKB Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap PAD Dengan Nilai Sig T 0,002 < 0,05.
5	Raynaldo Free Altrio ,Bani Saad (2023)	Analisis Laju Pertumbuhan Kontribusi PKB, PBBKB Dan BBNKB	Variabel Independen : X1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Di Provinsi DKI Jakarta Dengan Kriteria Laju Pertumbuhan Yang Tidak Berhasil. Kontribusi PKB Di Provinsi Jawa Barat Rata-

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Terhadap Pada Jawa Barat Dan Dki Jakarta Periode Tahun 2015-2019)	X2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Variabel Dependen : Y Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rata 36,54% Setiap Tahunnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan Kriteria Cukup Baik.
6	Gisti Riza Adistie, Jovi Iristian (2020)	Analisis Trend Atas Kontribusi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan	Variabel Independen : X1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) X2 Bea Balik Nama Kendaraan	Kontibusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Mengalami Pertumbuhan Yang Cenderung Positif, Pada Akhir Tahun 2016 Cukup Besar Yaitu 56,43%.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Asli Daerah Pada Upt Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2012 – 2016	Bermotor (BBNKB) Variabel Dependen : Y Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rata-Rata Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo Selama Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016 Sebesar 51,42%.

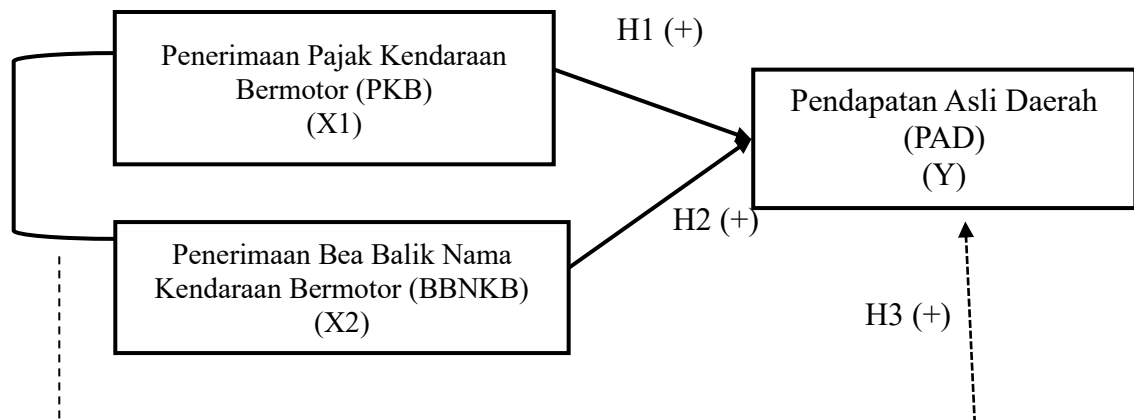
Sumber : *data diolah, 2025*

2.3 Kerangka Pemikiran

Mengeksplorasi hubungan yang saling terkait antara berbagai variabel dalam penelitian, penyusunan kerangka konseptual menjadi langkah yang sangat penting. (Nadia, 2023) Kerangka konseptual berfungsi untuk merumuskan hubungan antarvariabel dan menggambarkan keterkaitannya secara sistematis dalam ruang

lingkup penelitian. Penelitian antar variabel dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam konteks penelitian dengan jelas dan terstruktur.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran di atas menunjukkan hubungan antara variabel independen, yaitu penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini mengasumsikan bahwa setiap perubahan dalam penerimaan PKB dan BBNKB, baik secara individu maupun simultan, akan berdampak bagi kenaikan atau penurunan PAD. Penerimaan PKB mencerminkan kontribusi dari kepemilikan kendaraan bermotor yang ada di masyarakat, sementara penerimaan BBNKB mencerminkan dinamika perubahan kepemilikan kendaraan bermotor yang terjadi dalam wilayah administrasi daerah.

Oleh karena itu, dalam konteks desentralisasi fiskal, optimalisasi penerimaan dari kedua jenis pajak ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri, mengurangi

ketergantungan pada pemerintah pusat, serta memperkuat struktur keuangan daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Manangin Yuni Anggraini dkk. (2023) dan Wulandari dkk. (2022), terungkap bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki peran penting bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan merujuk pada temuan tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- **H1:** Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- **H2:** Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- **H3:** Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan dirumuskannya hipotesis diatas, tujuan dari penelitian berguna baik menguji dan menganalisis sejauh mana kontribusi penerimaan PKB dan BBNKB terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019–2023.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan PKB merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Berdasarkan Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti), pembayaran pajak

dipandang sebagai kewajiban mutlak warga negara dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah. Sebagai pungutan tahunan bagi pemilik kendaraan, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi pilar utama PAD. Dengan demikian, kinerja penerimaan PKB dapat menjadi indikator efektivitas daerah dalam mengelola potensi penerimaan pajaknya.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti oleh Wulandari dkk. (2022) dan Savitri & Anggraeni (2021), menunjukkan bahwa penerimaan PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H1: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.4.2 Pengaruh Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan BBNKB mencerminkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan atas transaksi perubahan kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam konteks Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti), kewajiban membayar BBNKB merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah. BBNKB menjadi salah satu komponen penting dalam struktur penerimaan pajak daerah, terutama di provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi. Peningkatan penerimaan BBNKB menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat, serta efektivitas administrasi perpajakan di tingkat daerah dalam mengelola potensi pajak dari sektor kendaraan bermotor.

Penelitian Manangin Yuni Anggraini dkk. (2023) menemukan bahwa penerimaan BBNKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H2: Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.4.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan PKB dan BBNKB secara simultan merepresentasikan kontribusi masyarakat baik dari sisi kepemilikan maupun peralihan kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam pandangan Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti), pemenuhan kewajiban perpajakan dari kedua sektor ini merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan daerah.

Secara simultan, penerimaan PKB dan BBNKB menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas daerah dalam menggali potensi pajak sektor kendaraan bermotor. Peningkatan keduanya secara bersamaan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian terdahulu oleh Manangin Yuni Anggraini dkk. (2023), Wulandari dkk. (2022), dan Savitri & Anggraeni (2021) secara konsisten

menunjukkan bahwa penerimaan PKB dan BBNKB secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H3: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).